



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Dth**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, NIK. 9208xxxxxxxx025, tempat/tanggal lahir Artafella, 01 Juli 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxx, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, HP. 081xxxxxxxx13, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email [samxxxx.xxxbara@gmail.com](mailto:samxxxx.xxxbara@gmail.com), sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat/tanggal lahir Uselan, 12 Maret 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxx, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, HP. 081xxxxxxxx13, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email [samxxxx.xxxbara@gmail.com](mailto:samxxxx.xxxbara@gmail.com), sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Dth



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 februari 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa xxxxxx, Kecamatan Pulau Panjang, Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dengan saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2024 di Desa xxxxxx, Kecamatan Pulau Panjang, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil berdasarkan secara sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Dalam

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Akta Kelahiran dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg., namun atas panggilan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tanpa pemberitahuan alasan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 148 R.Bg. menyatakan bahwa apabila Pemohon / Penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatan (permohonannya) dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan sehubungan dengan pemanggilan kepada para Pemohon yang telah dilakukan secara resmi dan patut, maka permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Suharti, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd.

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Suharti, S.Kom., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Dth